

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam mensyariatkan perkawinan dan menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.¹ Sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (janji yang kukuh). Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat: 21



Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”²

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami-istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT dan mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu agar terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* sesuai tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.”³

Dan tidak sepatasnya mereka merusak atau memutus tali pengikat tersebut. Meskipun menurut ketentuan hukum Islam hak menjatuhkan talak adalah hak suami.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 39
²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 120
³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 2

Namun tidak dibenarkan seorang suami menggunakan hak tersebut dengan sesuka hati, apalagi jika hanya menuruti hawa nafsu belaka.

Islam membolehkan adanya perceraian, sebagai solusi atas rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya. Namun mengenai talak ini, Allah SWT memberi aturan sebagaimana dalam al-Qur'an surat al- Baqarah: 229.



Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh dirujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang ma’ruf pula”.*⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ingin melanjutkan perkawinannya maka rujuklah dengan baik-baik, jika ingin pisah maka pisahnya atau talaknya juga dengan cara yang baik tidak dengan cara yang seenaknya sendiri. Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁵

Senada dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga berpendapat yang sama. Tercantum dalam Pasal 115, bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan oleh syara’ adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

⁴Depag RI, *op.cit*, hlm.55


⁵Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, hlm. 13

⁶Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *loc. cit*, hlm. 35

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).⁷

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah SAW, perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq*”.(H.R. Imam Abu Daud)

Hadis diatas menjelaskan, meskipun talak itu halal namun hal itu dibenci oleh Allah SWT, hadis diatas juga menjadi dalil bahwa suami wajib menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Jika permasalahan dalam rumah tangga tidak kunjung selesai, maka langkah awal yang ditunjukkan Islam bukanlah talak, akan tetapi ada langkah atau usaha yang harus dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendamaikan keduanya. Sebagaiman Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’: 35



Artinya: “*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*.”⁸

Dalam ayat diatas dianjurkan mencari seorang hakam untuk mendamaikan kedua belah pihak jika dalam rumah tangga terjadi persengketaan. Jika cara ini tidak mendapatkan hasil dalam mempertahankan ketenangan, ketentraman dan keharmonisan

⁷Abu Dawud Sulaiman Ibnu al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178

⁸Depag RI, *op. cit*, hlm.123

rumah tangga, maka barulah jalan talak ditempuh. Namun semakin modernnya zaman, angka perceraian semakin meningkat, baik itu cerai talak ataupun cerai gugat.

Adapun alasan yang dibenarkan oleh syara' adalah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹

Peraturan Perundang-Undangan dan Ulama' Fiqih mempunyai pendapat yang sama tentang perlunya alasan untuk mentalak. Yang menjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan fiqih adalah masalah cara menjatuhkan talak. Undang-undang menyatakan bahwa talak itu harus di sidang Pengadilan. Sedangkan fiqih, talak dapat jatuh dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan, baik dengan ucapan ataupun tulisan.

1. Talak dengan ucapan

Talak dengan ucapan */lafadz* ada dua macam:

⁹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Depag RI, *op. cit*, hlm.35

- a) Talak dengan *lafadz sharih* (tegas), talak dengan *lafadz* tegas artinya tidak mengandung makna lain ketika diucapkan dan langsung dipahami bahwa maknanya adalah talak. Talak ini tidak membutuhkan niat.¹⁰
- b) Talak dengan *lafadz kinayah* (kiasan), talak dengan *lafadz* kiasan tidak diucapkan dengan kata talak atau cerai secara khusus, namun diucapkan dengan kata yang bisa mengandung makna lain. Jika kata tersebut tidak punya arti apa-apa, maka tidak bisa dimaksudkan cerai dan itu dianggap tidak jatuh talak. Talak ini masih membutuhkan niat agar terjadi talak, jika diniatkan kalimat tadi untuk maksud talak, maka jatuhlah talak. Jika tidak disertai niat maka tidak jatuh talak.¹¹

2. Talak dengan surat

Talak ini dilakukan melalui surat, talak dengan cara ini disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.¹²

Talak dengan tulisan (lewat surat) dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis surat itu tidak bisu dan dapat mengucapkan syarat. Tapi dengan syarat, tulisannya jelas artinya dan dapat dibaca dan alamat yang dituju jelas.¹³ Jika seseorang menulis pesan kepada istrinya melalui surat, maka talaknya jatuh. Demikian pendapat mayoritas ulama.¹⁴

¹⁰Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009, hlm.263

¹¹*Ibid*, hlm.264

¹²Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, Cet Ke-1, Semarang: Dimas, hlm. 141

¹³*Ibid*, hlm. 265

¹⁴IbnuHazm, *Al-Muhalla*, Juz X, Cairo: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 196

Dalam hal ini pandangan Ulama' berbeda- beda. Jika suami menulis talak untuk istrinya dengan tangannya sendiri, maka istrinya tertalak. Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakho'i, Az-Zuhry, Al-Hakam.¹⁵

Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat, sekiranya suami menulis kata cerai kepada istri atau wali istrinya, sedangkan suami tidak niat menjatuhkan talak. Maka sia-sia apa yang ditulisnya tersebut, dalam artian tidak jatuh talaknya.¹⁶ Sedangkan menurut Ibnu Hazm, talak melalui surat tidak sah dan tidak berakibat apapun.¹⁷

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak melalui Surat Dalam Kitab al-Muhalla”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti beberapa pokok permasalahan yang membutuhkan penjelasan lebih detail untuk dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak melalui Surat ?
2. Bagaimana *Istimbath* Hukum Ibnu Hazm Tentang Talak melalui Surat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, h. 385

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ibnu Hazm, *op. cit*

1. Tujuan Fungsional:
 - a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat
 - b. Untuk mengetahui metode *istimbath* hukum Ibnu Hazm tentang talak melalui surat
2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana pada jenjang strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji keaslian penelitian ini, lebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Skripsi Haryanto, NIM: 072111049, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah IAIN WALISONGO, lulus Tahun 2012 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Khulu' Sebagai Talak Raj'i*", skripsi ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang *khulu'* sebagai talak *raj'i*, yang intinya menurut Ibnu Hazm bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*, kecuali jika suaminya menjatuhkan talak tiga kali atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum dikumpuli, maka jika suami merujukinya dalam masa 'iddah hukumnya boleh baik istri suka atau tidak suka, dan suami wajib memberikan kepada istrinya apa yang telah diambil darinya.

Skripsi Marfu'in, NIM: 092111048, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah IAIN WALISONGO, lulus Tahun 2013 dengan judul "*Analisis*

Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i, skripsi ini membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak *bid'i*, yang intinya bahwa talak pada waktu haidh dan suci yang sudah digauli itu termasuk dalam kategori talak *bid'i*. Selain hukumnya haram talaknyapun juga tidak jatuh, Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* ke dalam pengertian talak secara umum, mengingat talak yang seperti itu tidak sesuai dengan perintah Allah SWT.

Skripsi Saeful Bahri, NIM: 04350133, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga, lulus Tahun 2009 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama' Pondok Pesantren Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian Via SMS*", skripsi ini membahas pandangan para ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta terhadap perceraian via sms dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah para ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di Yogyakarta berbeda pandangan mengenai permasalahan perceraian via sms. Mayoritas pendapat ulama pondok pesantren di Yogyakarta membolehkan *lafadz* perceraian via sms dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan. Alasan utama adalah *lafadz* perceraian itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen perceraian via sms seperti niat, sighat, dan keberadaan yang jauh. Selain itu juga didukung oleh ketidak harmonisan komunikasi keduanya yang sudah tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan minoritas ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta tidak membolehkan perceraian via sms dengan alasan posisi perceraian lewat tulisan tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat lisan. Maka tidak diperbolehkan perceraian lewat sms. Dari sisi akhlakpun *lafadz* perceraian via sms tidak ma'ruf dan tidak etis dalam memutuskan hubungan suami istri.

Skripsi Faidhlur Rahmah, NIM: 2199028, Fakultas Syari'ah, jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah IAIN WALISONGO, lulus Tahun 2006 dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Nikah Tidak Boleh Difasakh Karena Cacat*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tidak diperbolehkannya *fasakh* bagi suami atau istri yang disebabkan karena cacat. Menurut Ibnu Hazm yang diperbolehkan adalah dengan cerai talak.

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang pendapat Ibnu Hazm, namun belum ada penelitian yang khusus membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat. Karena itu penulis bermaksud membahas masalah ini dan berharap melalui kajian skripsi ini memberikan pelajaran kepada masyarakat agar apapun yang terjadi dengan rumah tangga jangan mudah mengucap talak atau mempermainkan kata talak. Dan juga menjadi ajang belajar bagi penulis sendiri dalam melakukan penelitian yang bersifat akademis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Yaitu penelitian terhadap data yang berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan secara cermat dan tepat terhadap kajian tersebut.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.¹⁸ Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sumber data diperoleh dari

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm. 102

menelaah data-data yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Untuk penulisan skripsi ini menggunakan data primer berupa buku karya Ibnu Hazm yang berjudul *al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar* juz X, yang merupakan karya Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H), yang juga dikelompokkan sebagai imam dalam mazhab *Zhahiri*.¹⁹*Al-Muhalla* merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang cukup masyhur, namun jarang sekali dikenali oleh masyarakat, kitab ini terdiri dari 13 jilid.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang ada kaitannya dengan sumber data primer. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi.

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai data sekunder antara lain: Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiah), Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawian* (Jakarta: Kencana, 2009), asy-Syirazi, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: dar al-Fikr), *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

¹⁹Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari “Tarikh Tasyri’ al-Islam”, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 203

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat, maka pengumpulan data dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penggunaan kepustakaan meliputi di dalamnya seperti buku-buku dan skripsi-skripsi, tesis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data, melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.²⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisa dasar *Istimbath* yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang talak melalui surat.

b. Metode Komparatif

Yaitu menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau fakta yang diselidiki dengan membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lain.²¹ Dalam hal ini penulis berusaha membandingkan pendapat-pendapat Ibnu Hazm dengan pendapat Imam yang lain. Metode ini penulis gunakan dalam memaparkan pendapat para Ulama' kemudian mengkompromikannya sehingga diketahui kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 19

²¹Taliyudin Nugraha, *Desain Riset dan Teknologi, Karya Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, t.th, hlm.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk melengkapi penjelasan materi skripsi ini, serta untuk mempermudah memahami, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan abstraks dari isi skripsi dan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK . Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi pengertian talak, macam-macam talak, dasar hukum talak.

BAB III: PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK MELALUI SURAT. Bab ini memuat prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar dalam proses analisa terhadap permasalahan yang diteliti. Yang termuat dalam bab ketiga ini adalah biografi Ibnu Hazm yang meliputi latar belakang kehidupan Ibnu Hazm, pendidikan Ibnu Hazm, karya-karya Ibnu Hazm, dasar-dasar *istimbath* hukum Ibnu Hazm, selanjutnya membahas pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat dan yang terakhir membahas landasan hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang talak melalui surat.

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK MELALUI SURAT. Pada bab ini penulis akan memaparkan proses analisa terhadap

pendapat Ibnu Hazm tentang talak melalui surat dan metode *istimbath* hukum Ibnu Hazm tentang talak melalui surat.

BAB V: PENUTUP. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup.